

## **ABSTRAK**

Pembuatan skripsi ini di latar belakangi oleh maraknya sengketa dalam masyarakat mengenai akta yang dibuat oleh Notaris. Terbukti banyaknya perselisihan dalam masyarakat yang menuntut hak atas akta dari masing-masing pihak, yang mana tidak sedikit dalam sengketa disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum, menuntut hak tanpa mengetahui dasar hukum, sehingga membuat mereka justru masuk dalam permasalahan yang merugikan mereka sendiri. Hal tersebut mendorong penulis untuk menyorot mengenai Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Dihadapannya, dengan harapan dapat mengurangi permasalahan dalam masyarakat mengenai akta dengan saling tuduh guna mendapat suatu hak.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat dihadapannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris Nomor No 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 30 tahun 2004. Dan mengetahui kekuatan hukum yang timbul atas akta otentik tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yakni metode pendekatan masalah, yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan bagaimana terjadinya dalam masyarakat. Data yang diambil melalui data primer berupa data wawancara dan observasi, dan data sekunder berupa studi kepustakaan.

Hasil penelitian diperoleh dari penelitian dan wawancara berupa: (1) Notaris telah melakukan tugasnya dengan baik dalam membuat suatu akta otentik dengan mengutamakan kejujuran dan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Dalam pembuatan akta, seorang Notaris bertanggung jawab penuh atas akta yang dibuatnya sejauh yang dikehendaki oleh para pihak. Mengenai sanksi akibat kelalaian Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatanya telah diatur dalam UUJN. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris dibawah pengawasan suatu lembaga. Lembaga pengawas Notaris tersebut salah satunya adalah Majelis Pengawas Daerah. (2) Akta yang dibuat dihadapan Notaris memiliki kekuatan hukum yang sah, kuat, penuh, dan sempurna. Hal tersebut dikarenakan akta tersebut dibuat dihadapan Notaris sebagai seorang pejabat umum, dihadiri oleh para pihak, adanya saksi, serta dibuat sesuai Undang-Undang. Mengenai kekuatan tersebut diperjelas dari sudut pandang perdata yaitu dalam Pasal 1868 KUHPerdata dan sudut pandang pidana yaitu Pasal 184 KUHAP.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban, Notaris, Akta otentik.

## ***ABSTRACT***

*The making of this essay is based on the rampant dispute in the public relating the deed made by Notary. It is proven that there are many disputes in the community that demand the right to the deeds of each party, which is not the least in the dispute due to the lack of public knowledge about the law, demanding rights without knowing the legal basis, those making them in trouble of their own disadvantage. It encourages the writer to highlight the accountability of the Notary to the authentic deed made before him, in the hope of reducing the problems in society concerning deeds of mutual accusation in order to obtain a right.*

*The purpose of this research is to know the extent of the responsibility of Notary to the deed made before him as stipulated in the Law on Position Notary No. 2 of 2014 on the amendment to Law no. 30 years 2004. And know the legal force arising from the authentic deed.*

*The research method used in this scientific paper is the method of empirical juridical approach, the method of problem approach, which serves to see the law in the real sense and how it occurs in society. Data taken through primary data in the form of interview and observation data, and secondary data in the form of literature study.*

*Research result from the research and interview form: (1) Notaries have done their duty well in making an authentic deed by giving priority to honesty and provision in in the Law concerning Notary Position Number 30 the Year 2004. In the making of the deed, a notary is fully responsible for the deed he has made to the extent desired by the parties. Regarding the sanctions due to the negligence of Notaries in carrying out their duties and positions have been regulated in the UUJN. In performing its duties, a Notary is under the supervision of an institution. Notary Supervisory Agency is one of them is the Regional Supervisory Board. (2) Deed made before a Notary has legal force, strong, powerful and perfect. This is because the deed was made before a Notary Public as a public official, attended by parties, witnesses, and made according to the law. Regarding the strength is clarified from the civil point of view that is in Article 1868 Civil Code and criminal point of view namely Article 184 of KUHAP.*

***Keywords: Liability, Notary, Authentic***